



PENJELASAN
KOMISI A DPRD PROVINSI JAWA TENGAH TERHADAP USUL PRAKARSA
RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG
HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH

=====

DISAMPAIKAN OLEH : DENNY SEPTIVIAN, SH

Yth. Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

Yang kami hormati Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD
Provinsi Jawa Tengah.

Yang Kami hormati pula segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi
JawaTengah, tamu undangan, wartawan, dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa
memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala
limpahan rahmat, nikmat, dan inayah-Nya sehingga kita dapat menghadiri
Rapat Paripurna Dewan, yang acaranya yaitu penjelasan Komisi A DPRD
Provinsi Jawa Tengah sebagai pengusul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Hari Jadi
Provinsi Jawa Tengah merupakan usul inisiatif Komisi A DPRD Provinsi Jawa

Tengah yang telah disetujui menjadi usul prakarsa DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah usul Prakarsa Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Hari jadi Provinsi Jawa Tengah Menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah merupakan suatu Pemerintahan Daerah yang berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hari Jadi merupakan tonggak sejarah atau tetengger simbolik dimulainya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang perlu ditetapkan dan dapat diperingati sebagai momentum bersejarah dalam rangka mewujudkan harapan positif bagi seluruh masyarakat.

Penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah pada dasarnya adalah pengakuan terhadap awal mula, kelangsungan perkembangan, perubahan ketatanegaraan, dan penghargaan kepada pelaku Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dalam Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah akan menjadi sarana dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin rakyat, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, ketatanegaraan dan pemerintahan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah terhadap keberadaan Provinsi Jawa Tengah sebagai Daerah Otonom, serta terhadap para penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Di samping itu, Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah merupakan sarana untuk menunjukkan jati diri Provinsi Jawa yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah secara hukum ditandai dengan adanya petunjuk tentang pembentukan, tata cara pembentukan, kedudukan, wilayah pemerintahan, pusat pemerintahan, penyelenggara pemerintahan, urusan pemerintahan sebagai tanda dimulainya pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Untuk menelusuri proses penentuan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan penelusuran sejarah, dokumen, seminar dan studi komparasi yang melibatkan Sejarawan, Pakar Hukum Tata Negara, Pemuka Masyarakat, Pemuka Agama dan seluruh pihak terkait untuk secara bersama-sama merumuskan tanggal kelahiran Provinsi Jawa Tengah dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sejarah.

Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1950 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah, menuai kritikan dari masyarakat.

Disamping itu ada usulan untuk meninjau kembali tanggal Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah tersebut antara lain melalui :

1. Surat DHD 45 Nomor B-153/A.45-JTG/XII/2004 tanggal 20 Desember 2004.
2. Surat DHD 45 Nomor B-121/A.45-JTG/VIII/2005 tanggal 16 Agustus 2005.
3. Surat DHD 45 Nomor B-169/A.45-JTG/IX/2006 tanggal 1 September 2006.
4. Surat Paguyuban Pelaku Pertempuran Lima Hari Semarang Nomor 58/K.IV/PPLHS/2004 tanggal 7 Desember 2004.

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah dengan mendasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah sebagai dasar hukum.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, menetapkan tanggal 19

Agustus 1945 sebagai Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah. Dengan demikian maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu disusun Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah sebagai pengganti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud mengatur mengenai antara lain :

1. Pengertian Hari Jadi.
2. Penetapan Hari Jadi dan peringatan Hari Jadi.
3. Maksud dan tujuan Hari Jadi.
4. Penyelenggaraan kegiatan peringatan Hari Jadi.
5. Tata cara dan pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Jadi.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Demikian penjelasan usul prakarsa DPRD Provinsi Jawa Tengah mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah.

Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha luhur kita, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Jawa Tengah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juli 2023

KOMISI A
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,

ttd

MOHAMMAD SALEH, ST, M.En